

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena mempunyai pengendalian stabilitas keuangan, dan pengaturan sistem pembayaran. Kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang akan dihadapi bank semakin meningkat, maka perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.<sup>1</sup> Risiko dalam hal ini masyarakat dapat mempercayai bank sebagai fasilitas yang dapat dipercaya dalam melakukan segala aktivitas terhadap bank karena dapat memadai sesuai apa yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa transaksi keuangan berhubungan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

---

<sup>1</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, hlm.1 butir (a).

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank Syariah adalah salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farid, “Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.”<sup>3</sup> Bank Syariah melaksanakan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah), prinsip jual beli (murabahah), dan prinsip sewa (ijarah).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 no 7 mendefinisikan bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Jadi Bank syariah berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, dan produktif.

Dalam melakukan kegiatan operasional atau transaksi antara pihak bank dan pihak nasabah terdapat suatu kesepakatan yang bisa memicu tindakan fraud.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran

---

<sup>3</sup>Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, “*Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01 No. 02. Juli 2015, hal. 76.

<sup>4</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank.<sup>5</sup> Sehingga berakibat bank, nasabah, atau pihak yang lain mengalami kerugian dan pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan serta melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Dalam auditing terdapat standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Standar audit mencerminkan ukuran mutu pekerjaan audit laporan keuangan.

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors –IIA) dikutip oleh Messier (2005: 514), mendefinisikan audit internal sebagai berikut : Audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang

---

<sup>5</sup>Marcellina Widyastuti, Sugeng Pamudji, “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan(FRAUD)”. VALUE ADDED. Vol. 5 No. 2, Maret-Agustus 2009, hal. 54.

<sup>6</sup>Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari, S.E., M.Si., Ak, “Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Survei Pada Auditor KAP di Malang). e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1 April 2015, hal.454.

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.<sup>7</sup> Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif dan kedudukannya di dalam perusahaan adalah independen.

Audit internal mempunyai peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud. Peran audit internal yaitu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan pilihan yang terbaik pada perbaikan jika ditemukan kelemahan-kelemahan.

Auditor bertanggung jawab memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah institusi keuangan, apakah telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat tergantung pada hasil penilaian akuntan publik.<sup>8</sup> Karena itu dalam menjalankan audit, auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi kemungkinan kekeliruan dan kecurangan (fraud) yang terjadi.

Fraud merupakan persoalan masyarakat dan Negara. Berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di

---

<sup>7</sup> Suginam, "Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud". Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 1 No. 1, Februari 2017, hal 24.

<sup>8</sup> Herman Karamoy, Heinke R.N. Wokas, "Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme, Dalam Mendeteksi Fraud Pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. Vol 6 No. 2, 2015, hal. 22.

Pusat dan Daerah, merupakan contoh fraud yang terjadi disektor publik.<sup>9</sup> Di Indonesia, kecurangan (fraud) pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah.

Kecurangan yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penyalagunaan aset, dan mark-up harga barang, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Hal ini diperkuat oleh Hanum yang melihat data pada tahun 2014 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu internasional transparan dalam situsnya *www.transparency.org*, bahwa Indonesia menempati ranking 107 dari 174 negara dengan skor 34 dari skor tertinggi yaitu 100.<sup>10</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi.

Istilah kecurangan (fraud) berbeda dengan istilah kekeliruan (errors). Faktor utama yang membedakannya yaitu tindakan yang mendasarinya, apakah

---

<sup>9</sup>Hersi Huslina, Islahuddin, Nadir Syah, *"Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud"*, Jurnal Magister Akuntansi Vol. 4 No. 1, 2015, hal 55.

<sup>10</sup>Amrih Muh, Murdifin Haming, Asriani Junaid, *"Pengaruh keahlian Audit, Self Efficacy, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dimediasi Oleh Audit judgement"*, AKMEN Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 4, 2018, hal 634.

tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak.<sup>11</sup> Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka disebut kecurangan (fraud) dan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (errors).

Kemampuan auditor dalam melakukan penugasannya terutama dalam hal mendeteksi kecurangan (fraud), maka auditor harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam hal mendeteksi kecurangan.<sup>12</sup> Maka dapat memaksimalkan hasil akhir audit dan meningkatkan tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya.

Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.<sup>13</sup> Karena seperti yang banyak diketahui, pada saat ini semakin marak terjadi kasus kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh entitas-entitas ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

---


<sup>11</sup> Marcellina Widyastuti, Sugeng Pamudji, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan(FRAUD)". VALUE ADDED. Vol. 5 No. 2, Maret-Agustus 2009, hal. 55.

<sup>12</sup> Aviani Sanjaya, "Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, Dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan". Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 15 No. 1, Maret 2017, hal 43.

<sup>13</sup> Nur Azis Pratama, Edi Sukarmanto, Pupung Purnamasari, "Pengaruh Red Flags Dan Whistleblowingsystem Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan(FRAUD) (Studi Empiris Pada BUMN Dikota Bandung)". Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal, 23.

Berikut grafik temuan Fraud pada karyawan Bank BRI Syariah se Indonesia pada periode tahun 2015-2018.

Tabel Grafik 1.1  
Data Grafik Temuan Fraud Karyawan Bank BRI Syariah se Indonesia



Sumber : SKAI ( Satuan Kerja Audit Internal) BRI Syariah

Jadi dapat disimpulkan dari data grafik temuan Fraud tersebut bahwa telah terjadi Fraud yang dilakukan oleh karyawan Bank BRI Syariah se Indonesia, pada grafik tersebut terdapat data segmentasi yaitu data terjadinya karyawan melakukan Fraud pada bagian bidang Operasional, Pembiayaan, dan IT System. Dimana pada tahun 2015 totalnya terdapat 10 orang lalu pada tahun 2016 terdapat 12 orang, kemudian pada tahun 2017 terdapat 17 orang, dan pada tahun 2018 terdapat 18 orang pada Bank BRI Syariah se Indonesia. Berdasarkan data tersebut bahwa terjadi peningkatan pada karyawan yang

melakukan tindakan fraud dalam bidang pembiayaan pada Bank BRI Syariah se Indonesia pada periode tahun 2015-2018. Siapapun bisa menjadi pelaku fraud, tanpa terkecuali karyawan bank itu sendiri, mulai dari staff biasa hingga top management yang menduduki posisi penting di dalam bank.

Faktor pendorong Fraud yaitu terdiri dari :<sup>14</sup>

1. Kesempatan, akibat lemahnya tau tidak efektifnya sistem pengendalian internal perusahaan
2. Tekanan, paksaan/dorongan untuk mencapai/memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
3. Pembenaran, cara berfikir tentang suatu hal yang sebenarnya salah secara umum dan aturan tetapi dianggap secara benar.

Di dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi kecurangan (fraud), auditor perlu didukung oleh sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Terdapat pokok-pokok kode etik pada Bank BRI Syariah sesuai dengan SK. NO. B.004-MDC/10-2019 tentang Kode Etik ( Code of Conduct ) yang bertujuan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank
2. Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana Bank menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan Bank dalam jangka panjang

---

<sup>14</sup>SKAI ( Satuan Kerja Audit Internal) BRI Syariah.

<sup>15</sup>[https://ir-brisyariah.com/code\\_of\\_conduct.html](https://ir-brisyariah.com/code_of_conduct.html)

3. Menjaga reputasi Bank
4. Memberikan pedoman etika bagi insan bank dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya
5. Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua insan bank

Di dalam kode etik ini dinyatakan bahwa sikap umum seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah bertanggung jawab, mempunyai keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya, menjaga, menciptakan lingkungan bank yang baik, serta meningkatkan kesadaran risiko antara sesama sehingga tertata dengan rapi dan baik untuk mewujudkan visi misi bank BRI Syariah KC Palembang dan terwujudnya bank yang sehat melalui sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme yang dimiliki auditor.

Dengan adanya kode etik diharapkan auditor mampu menjaga kompetensi, independensi, dan profesionalisme, serta mengetahui perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari dalam pelaksanaan audit. Dalam hal ini auditor bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar, dapat menunjang perekonomian nasional, dan mencegahnya terjadi kecurangan (fraud).

Auditor harus mempunyai dan mempertahankan ketiga sikap ini karena sikap-sikap ini sangat diperlukan auditor agar ia tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut

menyembunyikan kecurangan tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan fenomena tersebut bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari auditor internal dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang melalui persepsi karyawan menanggapi kinerja auditor internal dalam menjalankan tugasnya terutama dalam mendeteksi fraud melalui variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme pada Bank BRI Syariah KC Palembang.

Kompetensi merupakan tolok ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki auditor di ukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah ditempuh, sedangkan pengalaman yang dimiliki auditor di ukur dari seberapa lama auditor melakukan penugasan audit.<sup>17</sup> Seorang auditor wajib mempunyai pengetahuan, karena dengan begitu auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam.

Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor.<sup>18</sup> Pengalaman pekerjaan sebagai seorang auditor hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi

---

<sup>16</sup> Marcellina Widyastuti, Sugeng Pamudji, *"Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan(FRAUD)"*. VALUE ADDED. Vol. 5 No. 2, Maret-Agustus 2009, hal. 54.

<sup>17</sup>Aviani Sanjaya, *"Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, Dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan"*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 15 No. 1, Maret 2017, hal 44.

<sup>18</sup> I. A. Angge Septiari, Edy Sujana, *"Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit ( Studi Empiris Pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali )"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol 1. No. 1, 2013.

kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, serta menelusuri penyebab masalah tersebut.

Seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi, independensi merupakan suatu tindakan baik sikap perbuatan atau mental auditor sepanjang pelaksanaan audit, dimana seorang auditor harus bisa memposisikan dirinya untuk tidak memihak oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya. Sikap independensi merupakan dasar utama kepercayaan terhadap profesi akuntan publik.<sup>19</sup> Kejujuran seorang auditor sangat diharapkan untuk mempertimbangkan fakta dan kebenaran dalam menyatakan pendapat pada laporan keuangan dan independensi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai jasa kualitas pekerjaannya.

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas yang dimiliki auditor internal yang mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pengawasan perusahaan, sebagaimana sikap yang dilakukan oleh seorang profesional dengan kemahiran, cara pelaksanaan, dan lain-lain<sup>20</sup> Dengan adanya sikap profesionalisme dari auditor, diharapkan dapat diambil langkah untuk mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi.

Auditor harus memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif karena auditor harus senantiasa

---

<sup>19</sup> Dewi Larasati, Windhy PuspitaSari, "Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor, Penerapan Etika, Dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan". Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol 6 No. 1, Februari 2019, hal. 34.

<sup>20</sup> Dwi Andriyanti, Made Yenni Latrini, "Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada Bank Perkresitan Rakyat". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.27.1.April (2019), hal. 485.

berhubungan dengan berbagai pihak, baik didalam maupun diluar Bank itu sendiri. Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi auditor pada bank itu sendiri. Di dalam bank sebagai badan usaha, terdapat berbagai kepentingan dari pemilik, manajemen, pegawai, dan nasabah.<sup>21</sup> Pada dasarnya perbedaan kepentingan diantara berbagai pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Pelaksanaan audit merupakan suatu hal penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Masyarakat mengharapkan lembaga pemeriksa dan auditor untuk melaksanakan audit sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Fungsi auditor bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* yaitu Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud adalah sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Hidayat Prabowo dkk, Memahami Audit Intern Bank ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 491.

Tabel 1.1  
*Research Gap* Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor  
 Dalam Mendeteksi Fraud

	Peneliti	Hasil Peneliti
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud	Sandi Prasetyo (2015) <sup>22</sup>	Kompetensi, berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor Dalam mendeteksi kecurangan
	Aviani Sanjaya (2017) <sup>23</sup>	Kompetensi, tidak mempunyai pengaruh terhadap tanggung jawab/ kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

*Sumber* : Diolah dari berbagai *sumber*, 2019

Dalam penelitian yang dilakukan Sandi Prasetyo (2017) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Fraud). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aviani Sanjaya (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi tidak mempunyai pengaruh terhadap tanggung jawab atau kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Fraud).

---

<sup>22</sup> Sandi Prasetyo, "Pengaruh Red Flags, Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Pekanbaru, Padang, Dan Medan Yang Terdaftar Di IAPI 2013). Jurnal Online Mahasiswa FEKON. Vol. 2 No. 1, Februari 2015.

<sup>23</sup> Aviani Sanjaya, "Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, Dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan". Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 15 No. 1, Maret 2017.

Tabel 1.2  
*Research Gap* Independensi terhadap Kemampuan Auditor  
 Dalam Mendeteksi Fraud

	Peneliti	Hasil Peneliti
Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud	Sofie, Nanda Afriandi Nugroho (2018) <sup>24</sup>	Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud)
	Herman Karamoy, Heince R.N. Wokas (2015) <sup>25</sup>	Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor atau auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (Fraud)

*Sumber* : Diolah dari berbagai *sumber*, 2019

Dalam penelitian yang dilakukan Sofie, Nanda Afriandi Nugroho (2018) mengatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Fraud). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman Karamoy, Heince R.N. Wokas (2015) yang menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Fraud).

---

<sup>24</sup> Sofie, Nanda Afriandi Nugroho, "Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan". Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol 5 No. 1, Februari 2018.

<sup>25</sup> Herman Karamoy, Heince R.N. Wokas, "Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme, Dalam Mendeteksi Fraud Pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. Vol 6 No. 2, 2015.

Tabel 1.3  
*Research Gap* Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor  
 Dalam Mendeteksi Fraud

Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud	Peneliti	Hasil Peneliti
	Neng Ira, Nofriyanti (2016) <sup>26</sup>	Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud)
	Gusti Ayu Yupin Nia Ranu, LLuh Komang Merawati (2017) <sup>27</sup>	Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud)

*Sumber* : Diolah dari berbagai *sumber*, 2019

Dalam penelitian yang dilakukan Neng Ira, Nofriyanti (2016) mengatakan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Fraud). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Yupin Nia Ranu, Luh Komang Merawati (2017) yang menyatakan bahwa Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi Fraud.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA BANK BRI SYARIAH KC PALEMBANG”**.

---

<sup>26</sup> Neng Ira, Nofriyanti, “*Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 4 No.2. 2016.

<sup>27</sup> Gusti Ayu Yupin Nia Ranu, Luh Komang Merawati, “Kemampuan Mendeteksi FRAUD Berdasarkan Skeptisme Profesionalisme, Beban Kerja, Pengalaman Audit, dan ataipe Kepribadian Auditor. Vol. 7 No. 1. Februari 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang ?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang ?
4. Apakah kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang ?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam pembahasan dan pengembangan model pemecahan masalah perlu adanya beberapa batasan untuk menghindari luasnya bidang pembahasan serta mengarahkan ke pemecahan masalah. Pada penelitian ini, batasan-batasan masalahnya adalah :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kompetensi, independensi, profesionalisme, dan kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.
2. Subjek yang diteliti pada karyawan di Bank BRI Syariah KC Palembang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud pada Bank BRI Syariah KC Palembang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan sebagai acuan untuk menambah mengetahui apa saja yang mampu mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi penulis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai kemampuan auditor dan cara pengendalian yang ditetapkan oleh suatu bank terhadap mendeteksi fraud pada kegiatan operasional bank.

### 2. Bagi pihak bank

Menjadi bahan masukan bagi bank untuk melakukan peningkatan pada kinerja auditor dan diharapkan mampu memberikan bahan untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan tindakan kecurangan (*fraud*), sehingga kualitas auditor semakin baik terutama dalam rangka pencegahan terjadinya *fraud* pada pelaksanaan kegiatan operasional bank. Jika pelaksanaannya efektif maka pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

### 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, khususnya dalam bidang kecurangan akuntansi (*fraud*).

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan ini terbagi dalam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, telaah pustaka, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan tentang desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, sumber data, operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan diuraikan obyek umum penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.